

Evaluasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia: Antara regulasi dan realitas

Dwi Dita Saskia

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ditasaskia@gmail.com

Kata Kunci:

Hak asasi manusia; penegakan HAM; regulasi HAM; pelanggaran HAM; perlindungan HAM.

Keywords:

Human rights; enforcement of human rights; human rights regulations; human rights violations; human rights protection.

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28A–28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat, pelanggaran HAM masih sering terjadi, seperti kekerasan, diskriminasi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketidakadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan HAM di Indonesia dengan membandingkan regulasi yang berlaku dan realitas di masyarakat. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis berbagai sumber dan peraturan terkait HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan HAM di

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya penegakan hukum, budaya feodal, praktik korupsi, dan belum optimalnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat, penegak hukum, dan masyarakat agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara adil dan efektif.

ABSTRACT

Human Rights are fundamental rights inherent in every human being and must be respected, protected, and fulfilled by the state. In Indonesia, regulations regarding human rights are stated in Article 28A–28J of the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Although various regulations have been made, human rights violations still frequently occur, such as violence, discrimination, restrictions on freedom of expression, and legal injustice. This study aims to evaluate the enforcement of human rights in Indonesia by comparing applicable regulations and the reality in society. The study uses a literature study method through analysis of various sources and regulations related to human rights. The results of the study indicate that the enforcement of human rights in Indonesia still faces various obstacles, such as low public understanding, weak law enforcement, feudal culture, corrupt practices, and the less than optimal resolution of human rights violation cases. Therefore, cooperation is needed between the government, officials, law enforcement, and the community so that the enforcement of human rights in Indonesia can run fairly and effectively.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang dimiliki pada setiap individu sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal sehingga berlaku untuk seluruh manusia tanpa memandang agama, ras, budaya, maupun latar belakang lainnya. Dengan adanya HAM, setiap orang memiliki kebebasan dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kesempatan untuk mengembangkan diri serta mencapai tujuan hidupnya. Dalam penerapannya, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing. Negara wajib menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, keberadaan negara memegang peranan penting dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia.(Huda et al., 2022).Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Ketentuan mengenai HAM secara khusus tercantum dalam Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J sebagai hasil Amandemen Kedua Tahun 2000. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai landasan hukum dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia (M. Arifin et al., 2023).

Walaupun Indonesia sudah mempunyai berbagai aturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran HAM masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa permasalahan seperti tindakan kekerasan, diskriminasi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta ketidakadilan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM belum berjalan dengan baik. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara regulasi yang berlaku dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari (Reynaldi & Baskoro, 2023).Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan membandingkan antara regulasi yang berlaku dan kondisi nyata di masyarakat. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan terkait HAM, pelanggaran HAM masih kerap ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM serta mencari upaya yang dapat dilakukan agar perlindungan HAM di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik.

Pembahasan

Regulasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Bab XA Pasal 28A hingga 28J sebagai hasil Amandemen Kedua Tahun 2000. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara.

1. Pasal 28A menjelaskan hak untuk hidup serta mempertahankan kelangsungan hidupnya,
2. Pasal 28B menjelaskan hak membentuk keluarga dan perlindungan anak,
3. Pasal 28C menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan serta mengembangkan potensi dirinya,
4. Pasal 28D mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak atas pekerjaan, serta kesempatan yang sama dalam berbagai bidang,
5. Pasal 28E mengatur hak menjalankan ibadah sesuai keyakinan, berpendapat, berserikat, serta kebebasan setiap orang dalam menentukan pilihan hidupnya,

6. Pasal 28F menjelaskan hak setiap individu untuk mendapatkan, mengelola, dan menyebarkan informasi,
7. Pasal 28G mengatur hak untuk memperoleh jaminan keamanan diri, rasa aman, serta terbebas dari tindakan penyalahgunaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia,
8. Pasal 28H mengatur hak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta hak memiliki harta benda pribadi,
9. Pasal 28I mengatur hak-hak pokok manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi, perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, serta kewajiban negara dalam menegakkan dan melindungi HAM,
10. Pasal 28J mengatur kewajiban setiap orang dalam menghormati hak asasi sesama serta menaati batasan yang diatur dalam undang-undang (Muhammadiyah et al., 2022).

Hak asasi manusia di Indonesia juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang tersebut menerangkan bahwa HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati serta dijamin perlindungannya oleh negara. Ketentuan mengenai HAM dalam undang-undang tersebut diatur ke dalam beberapa pasal.

1. Pasal 9 menjelaskan hak atas kehidupan serta mempertahankan kelangsungan hidup,
2. Pasal 10-16 mengatur hak dalam membentuk keluarga serta hak untuk mengembangkan potensi diri, termasuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan,
3. Pasal 17-19 menjelaskan hak untuk memperoleh keadilan serta perlakuan yang setara di hadapan hukum,
4. Pasal 20-27 membahas kebebasan pribadi beragama, berpendapat, dan berserikat,
5. Pasal 28-35 mengatur hak untuk mendapatkan rasa aman serta perlindungan bagi diri sendiri,
6. Pasal 36-42 menjelaskan hak kesejahteraan, termasuk hak milik, pekerjaan, dan tempat tinggal,
7. Pasal 43-44 mengatur hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara,
8. Pasal 45-51 mengatur hak perempuan dan perlindungannya
9. Pasal 52-66 mengatur hak anak, seperti hak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan (Indonesia, 1999).

Realitas Penegakan HAM di Indonesia

Meskipun Indonesia telah mempunyai berbagai aturan mengenai Hak Asasi Manusia melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran

HAM masih banyak ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan seperti, kekerasan, diskriminasi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketidakadilan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM belum berjalan secara maksimal. Selain itu, masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan secara optimal sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara regulasi yang telah dibuat dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, penegak hukum terkadang masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu sehingga perlindungan terhadap hak masyarakat belum terlaksana secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dan upaya yang lebih baik dari pemerintah, aparat, penegak hukum, serta masyarakat untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan (M. Arifin et al., 2023).

Hambatan dan Tantangan Penegakan HAM

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi masalah keamanan dan ketertiban nasional, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai HAM, serta belum optimalnya instrumen hukum yang mendukung penegakan HAM. Secara umum, hambatan penegakan HAM dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hambatan ideologis, ekonomi, dan teknis. Dari sisi ideologis, terdapat perbedaan pandangan antara ideologi liberal dan sosialis dalam memandang HAM. Ideologi liberal lebih menekankan hak individu, sedangkan pandangan sosialis lebih mengutamakan peran negara dan masyarakat. Dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara itu, hambatan teknis terjadi karena masih terbatasnya instrumen hukum dan belum sepenuhnya ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional. Selain itu, meningkatnya kasus pelanggaran HAM juga menjadi tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia. Walaupun beberapa kasus telah diselesaikan, masih banyak kasus yang belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Tantangan permasalahan lain yang muncul adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah, masih adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu, serta budaya kekerasan yang masih sering digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kurangnya komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan HAM secara efektif juga menjadi faktor penghambat penegakan HAM di Indonesia.

Di samping itu, lemahnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintah, masih kuatnya budaya feodalisme dan praktik korupsi, serta kurang profesionalnya birokrasi daerah juga mempengaruhi lemahnya penegakan HAM. Perhatian masyarakat dan media yang kurang berfokus pada isu HAM juga menyebabkan penanganan pelanggaran HAM kurang maksimal. Selain itu, masih terdapat pandangan bahwa HAM merupakan budaya Barat yang dianggap kurang sesuai dengan budaya Indonesia. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu juga menimbulkan luka dan konflik sosial (R. Arifin & Alkadri, 2018).

Upaya Meningkatkan Penegakan HAM

Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terus mengalami perkembangan, terutama setelah masa reformasi. Jika pada masa Orde Baru penegakan HAM masih banyak mengalami hambatan, maka pada era reformasi pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan HAM melalui berbagai kebijakan, lembaga, dan peraturan perundang-undangan. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya maksimal, kondisi perlindungan HAM saat ini dinilai lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Perlindungan HAM di Indonesia diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM melalui kegiatan pendidikan, diskusi, dan sosialisasi mengenai pentingnya menghormati hak orang lain. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mematuhi peraturan demi terciptanya kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Upaya perlindungan HAM juga dilakukan dengan mendorong aparat penegak hukum agar bertindak adil serta mencegah tindakan diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran terhadap kelompok tertentu (Yasin, 2021).

Dalam bidang hukum, perlindungan HAM diwujudkan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah juga membentuk sejumlah lembaga yang berperan dalam perlindungan HAM, di antaranya Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan berbagai aturan mengenai perlindungan perempuan dan anak untuk memperkuat penegakan HAM di masyarakat (R. Arifin & Alkadri, 2018). Walaupun demikian, pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, masih terdapat berbagai permasalahan seperti ketidakadilan hukum, diskriminasi, konflik sosial, serta pelanggaran HAM yang belum diselesaikan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan serta penegakan HAM di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan (Faslah, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian, dapat diketahui bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih belum terlaksana secara optimal meskipun telah didukung oleh landasan hukum yang kuat, seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada kenyataannya, pelanggaran seperti diskriminasi, tindakan kekerasan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketidakadilan hukum masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, budaya feodal, dan praktik korupsi, serta belum maksimalnya peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan komitmen dalam penegakan melalui penerapan hukum yang adil, penyelesaian kasus pelanggaran HAM

secara menyeluruh, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum agar tidak bertindak diskriminatif. Selain itu, pemerintah perlu memperluas pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM kepada masyarakat supaya kesadaran terhadap pentingnya penghormatan hak asasi manusia semakin meningkat. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung penegakan HAM dengan menghargai hak orang lain, menjaga sikap toleransi, serta mengawasi pelaksanaan HAM di lingkungan sekitar. Masyarakat juga perlu berani melaporkan setiap tindakan pelanggaran HAM agar tercipta kehidupan yang lebih tenteram, berkeadilan, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Arifin, M., Hanifan, S., Nahdlatul, U., Blitar, U., Nahdlatul, U., & Blitar, U. (2023). Analisis Regulasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. 3(1). <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i1.889>
- Arifin, R., & Alkadri, R. (2018). Ridwan Arifin, Rasdi, Riska Alkadri Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. 26(1), 17–39.
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Huda, M. M., Universitas, P., Negeri, I., Malik, M., & Malang, I. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia yaitu suatu qadrat yang dimiliki dan karunia yang diberikan oleh tuhan . Hak ini bersifat universal tanpa. 11(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.
- Muhammadiyah, U., Aceh, M., Sulubara, S. M., Muhammadiyah, U., & Aceh, M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 1(4). <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Reynaldi, W., & Baskoro, A. A. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. 1, 60–69. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5217>
- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. 13(2), 170–183. <https://repository.uin-malang.ac.id/9999/>